



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/KS.03.03/K/3/2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK
PEMBERIAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga, perlu dilakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian bantuan pangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk menanggulangi termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk pemberian bantuan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk pemberian bantuan pangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk melaksanakan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2023; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Sekretariat Negara RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Sosial RI;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
8. Sekretaris Kabinet RI;
9. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI;
10. Direktur Utama Perum BULOG; dan
11. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID FOOD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/KS.03.03/K/3/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN
BANTUAN PANGAN TAHUN 2023

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi karena merupakan sumber energi untuk mempertahankan hidup. Akses untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia. Negara berkembang seperti Indonesia, menganggap bahwa pangan menjadi penting karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia menghadapi permasalahan yang kompleks dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jumlah penduduk memiliki tren meningkat setiap tahun dan masalah kemiskinan menjadikan tantangan dalam pemenuhan pangan. Kemampuan rumah tangga mengendalikan kebutuhan pangannya, menunjukkan ketahanan pangan rumah tangga/keluarga tersebut. Oleh karena itu kebijakan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan.

Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan, maupun tingkat kemiskinan. Keterjangkauan pangan dari sisi akses fisik merupakan isu dalam penyediaan pangan oleh Pemerintah di titik terdekat dari masing-masing rumah tangga/keluarga.

Rumah tangga/keluarga miskin memiliki pendapatan rendah sehingga daya belinya terhadap pangan maupun non pangan juga rendah. Permintaan pangan pada dasarnya dibatasi oleh kemampuan untuk mengkonsumsi. Kemampuan tersebut ditentukan terutama oleh pendapatan dan harga pangan tersebut. Kenaikan pendapatan mengakibatkan meningkatnya jumlah barang yang akan dikonsumsi pada tingkat harga tertentu. Adanya perubahan pendapatan akan

memberikan respon yang berbeda pada setiap rumah tangga/keluarga dan berbeda pula pada setiap komoditas pangan yang akan dikonsumsi. Selain pendapatan, faktor lain yang menentukan permintaan pangan adalah harga. Harga menjadi pertimbangan rumah tangga/keluarga dalam mengkonsumsi pangan. Umumnya ketika terjadi kenaikan harga pangan tertentu, rumah tangga akan mengurangi permintaannya terhadap pangan tersebut.

Pemerintah perlu memberikan jaminan atas pangan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Tujuannya agar rumah tangga/keluarga selalu memiliki akses terhadap pangan pada harga dan volume yang ideal bagi kebutuhan dan kesehatannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat adalah melalui pemberian bantuan pangan yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keterjangkauan pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara lebih detail diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa penyaluran CPP dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan; pasca bencana alam; pasca bencana sosial; dan keadaan darurat. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan ini disusun untuk memberikan panduan yang lebih rinci terkait aspek-aspek teknis dan operasional dalam pelaksanaan Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan.

B. Ketentuan Umum

1. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
3. Penerima Bantuan Pangan adalah keluarga yang mengalami rawan pangan, miskin, stunting dan gizi buruk, terkena dampak keadaan darurat, fluktuasi harga, dan dampak inflasi yang menjadi sasaran penerima Bantuan Pangan menggunakan CPP.
4. Daging Unggas dan Telur Unggas yang disalurkan dalam bantuan Pangan adalah daging ayam ras dan telur ayam ras.
5. Kemasan Bantuan Pangan disesuaikan dengan karakteristik jenis komoditas untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu akibat transportasi, penyimpanan, dan pendistribusian pada Penerima Bantuan Pangan.

6. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
7. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
8. Kualitas Bantuan Pangan adalah kualitas yang disesuaikan dengan ketersediaan stok CPP yang dikelola Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan baik dari berasal dari pengadaan dalam negeri, pengalihan stok komersial dan/atau pengadaan dari luar negeri.
9. Gudang Layanan adalah Gudang Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan yang memberikan layanan penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan.
10. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima Bantuan Pangan yang ditandatangani oleh pihak Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai pihak yang menyerahkan Bantuan Pangan dan Penerima Bantuan Pangan sebagai pihak yang menerima Bantuan Pangan.
11. Daftar Tanda Terima Bantuan Pangan adalah dokumen serah terima Bantuan Pangan yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai sebagai pihak yang menyerahkan pangan dalam Bantuan Pangan dan Penerima Bantuan Pangan sebagai pihak penerima pangan.
12. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
13. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

C. Tujuan

Tujuan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan Sasaran sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, *stunting* dan gizi buruk, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen, dan mengendalikan dampak inflasi.

D. Sasaran

Sasaran penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan adalah Penerima Bantuan Pangan dengan jenis dan jumlah sesuai dengan penugasan Kepala Badan.

Sumber data Penerima Bantuan Pangan berasal dari:

- a. kementerian yang mengoordinasikan urusan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. kementerian yang menangani urusan dibidang sosial;
- c. kementerian yang menangani urusan di bidang pertanian;

- d. lembaga yang menangani urusan kependudukan, dan keluarga berencana; dan/atau
- e. lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sasaran Penerima Bantuan Pangan untuk pemberian Bantuan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan sumber data dan/atau hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

II. PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan merupakan upaya untuk menanggulangi kekurangan pangan yang dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga kepada Penerima Bantuan Pangan.

Jenis pangan untuk Pemberian Bantuan Pangan meliputi: (1) beras; (2) bawang; (3) cabai; (4) daging unggas; (5) telur unggas; (6) daging ruminansia; (7) gula konsumsi; (8) minyak goreng; dan/atau (9) ikan.

B. Kebijakan Penganggaran

Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan merupakan salah satu Program pemanfaatan CPP sehingga Pemerintah mengalokasikan dana CPP dengan kebijakan:

- a. Harga satuan beras, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansi, gula konsumsi, minyak goreng per liter dan ikan per kilogram sesuai penetapan dari Kepala Badan tentang Penetapan Harga Pembelian CPP oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dengan memperhatikan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- b. Nilai harga per kilogram atau per liter pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersifat sementara dan akan diperhitungkan kembali setelah diaudit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

C. Mekanisme Penyediaan Stok dan Pengemasan

1. Kepala Badan menugaskan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan untuk menyediakan jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai alokasi pada Gudang Layanan yang ditetapkan.
2. Penyediaan jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai dengan ketersediaan stok CPP yang dikelola Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan baik dari pengadaan dalam negeri, pengalihan stok komersial dan/atau pengadaan dari luar negeri yang tersedia.
3. Penyerahan jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada Penerima Bantuan Pangan Sasaran dilakukan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam kemasan memuat informasi: (a) tentang label Bantuan Pangan, (b) kuantum; (c) jenis pangan; (d) logo Badan Pangan Nasional; (e) logo operator; dan (f) keterangan lain yang dibutuhkan sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan.
4. Pengemasan dapat dilakukan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain dalam upaya percepatan penyediaan pasokan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan.

D. Mekanisme Pendistribusian

1. Dalam pelaksanaan penugasan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
2. Penyaluran yang dilakukan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sampai di titik penyerahan (*dropping point*).
3. Penerima Bantuan Pangan akan memperoleh Bantuan Pangan untuk jenis pangan beras sebesar 10 (sepuluh) kilogram, daging unggas sejumlah 1 ekor dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan batas toleransi 0,9-1,1 kilogram, dan telur unggas sejumlah 1 (satu) pack isi 10 (sepuluh) butir setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2023.
4. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/sosial/kependudukan dan keluarga berencana saling berkoordinasi dalam rangka penyaluran, yang meliputi: penetapan waktu, jumlah, titik bagi, dan asal gudang. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara rencana penyaluran.
5. Berdasarkan rencana penyaluran, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan melakukan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sampai ke Penerima Bantuan Pangan di titik penyerahan di lokasi-lokasi terdekat dengan Penerima Bantuan Pangan.
6. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/sosial/kependudukan dan keluarga berencana dapat melakukan pengecekan kualitas Bantuan Pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan di Gudang Layanan. Atas pengecekan kualitas, dibuatkan Berita Acara pengecekan kualitas pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan.
7. Apabila pada saat pemeriksaan di Gudang Layanan ditemukan kuantitas, mutu dan keamanan pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan tidak sesuai, maka Bantuan Pangan tersebut tidak dapat disalurkan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, dan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus mengganti dengan pangan lain yang ada di Gudang Layanan yang bersangkutan dan/atau Gudang Layanan terdekat lainnya.
8. Bantuan pangan yang disalurkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan jika telah memenuhi syarat dan telah diserahterimakan kepada Penerima Bantuan Pangan dan/atau yang mewakili tidak dapat dikembalikan kepada penyalur.
9. Pejabat yang berwenang di Gudang Layanan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menandatangani BAST yang memuat kuantitas dan kualitas pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan serta peruntukan wilayah bantuan tersebut.
10. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menandatangani BAST sebagai bukti penyerahan pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dari Gudang Layanan.
11. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan yang diterima dari Gudang Layanan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan bertanggung jawab melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan

dari Gudang Layanan sampai diterima oleh Penerima Bantuan Pangan di titik penyerahan (*dropping point*).

12. Titik penyerahan (*dropping point*) penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan dapat dilakukan di lokasi/tempat seperti Kantor Pos, Balai RT, Balai RW, tempat pertemuan kegiatan atau tempat lainnya yang disepakati oleh pihak-pihak terkait antara lain Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/ sosial/kependudukan dan keluarga berencana, Pengurus RT/RW, dan/atau perwakilan Penerima Bantuan Pangan Sasaran.
13. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan membuat Daftar Tanda Terima Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Pangan Sasaran dan diketahui oleh Aparat setempat (pengurus RT/RW, atau aparat Kelurahan/Desa, atau perwakilan Penerima Bantuan Pangan Sasaran).
14. Aparat setempat Penerima Bantuan Pangan Sasaran dapat mengecek kualitas dan kuantitas jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dan apabila terdapat ketidaksesuaian dapat dikembalikan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
15. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus mengganti pengembalian jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai ketentuan bila terjadi kerusakan diakibatkan oleh kelalaian pada saat pengiriman dengan semua pembiayaan pengadaan dan penyaluran sampai Penerima Bantuan Pangan.
16. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
17. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan ke daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis dapat dilakukan 1 (satu) kali pengiriman untuk 3 (tiga) bulan setelah disepakati oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/sosial/kependudukan dan keluarga berencana, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
18. Untuk meningkatkan *governance* dalam mekanisme penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan maka seluruh barang bukti dan dokumentasi disatukan dalam *dashboard* monitoring.

E. Mekanisme Penggantian Penerima Bantuan Pangan

1. Dalam hal terdapat Penerima Bantuan Pangan tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan dapat dilakukan penggantian Penerima Bantuan Pangan.
2. Penerima Bantuan Pangan yang tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan dengan alasan meninggal dunia, pindah domisili, dicatat lebih dari 1 (satu) kali, tidak ditemukan alamatnya, tidak ditemukan pada alamat yang terdata, dan/atau telah mampu sebagai Penerima Bantuan Pangan.
3. Penggantian Penerima Bantuan Pangan diberikan dengan kriteria: anggota keluarga Penerima Bantuan Pangan, Penerima Bantuan Pangan masih berstatus miskin, rawan pangan, *stunting* dan/atau gizi buruk yang belum menerima bantuan. Pengganti Penerima Bantuan Pangan berdomisili di Desa/Kelurahan yang sama dengan Penerima Bantuan Pangan Sasaran yang digantikan.


4. Penerima Bantuan Pangan berhalangan hadir untuk menerima Bantuan Pangan maka dapat dititipkan kepada Lurah/Kepala Desa/RW/RT/keluarga terdekat/tetangga terdekat dengan menunjukkan bukti diri dan menandatangani berita serah terima atau diganti dengan penerima Bantuan Pangan pengganti sesuai dengan mekanisme berlaku yang dianggap sah.
5. Daftar nama Penerima Bantuan Pangan yang digantikan dan penggantinya dicatat tersendiri dalam formulir penggantian Penerima Bantuan Pangan yang ditandatangani Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, aparat setempat (pengurus RT/RW, atau aparat Kelurahan/Desa, atau perwakilan Penerima Bantuan Pangan sasaran).
6. Penetapan Penerima Bantuan Pangan pengganti dituliskan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani aparat setempat (pengurus RT/RW, atau aparat Kelurahan/Desa, atau perwakilan Penerima Bantuan Pangan Sasaran) dan dapat diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan nama lainnya setelah bantuan disalurkan.
7. Penetapan jumlah Penerima Bantuan Pangan oleh Kepala Badan yang disertai dengan BAST antara Badan Pangan Nasional dengan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

III. MEKANISME PENYALURAN CPP UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

A. Penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Tahapan-tahapan skema penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Pemberian Bantuan Pangan seperti Gambar 1, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi Kementerian Keuangan dengan Badan Pangan Nasional mengenai kebutuhan penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan.
2. Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai permohonan Data 21.353.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) Penerima Bantuan Pangan yang berisi informasi *by name by address*.
3. Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum BULOG untuk menyalurkan CBP pemberian Bantuan Pangan yang selanjutnya disebut Bantuan Pangan - CBP.
4. Perum BULOG menyalurkan CBP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada 21.353.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) Penerima Bantuan Pangan dan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran CBP untuk pemberian Bantuan Pangan - CBP kepada Badan Pangan Nasional.
5. Perum BULOG mengajukan pembayaran CBP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada Kementerian Sosial/Kementerian Keuangan/Badan Pangan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan Badan Pangan Nasional.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan pemeriksaan tentang penyaluran CBP untuk pemberian Bantuan Pangan per bulan, kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan terkait jumlah penyaluran Bantuan Pangan - CBP setelah 3 (tiga) bulan penyaluran dan/atau setelah program berakhir. Hasil pemeriksaan jumlah penyaluran Bantuan Pangan - CBP diserahkan kepada Kementerian Sosial/Kementerian Keuangan/ Badan Pangan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan Badan Pangan Nasional.
7. Kementerian Sosial/Kementerian Keuangan/Badan Pangan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pembayaran Penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan kepada Kementerian Keuangan sesuai hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
8. Kementerian Keuangan melakukan pembayaran penyaluran CBP untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.




Gambar 1 Skema Penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan

B. Penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan

Tahapan-tahapan skema penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan seperti Gambar 2, sebagai berikut:

1. Koordinasi Kementerian Keuangan dengan Badan Pangan Nasional mengenai kebutuhan penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan.
2. Badan Pangan Nasional berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai permohonan Data 1.446.089 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh sembilan) Penerima Bantuan Pangan yang berisi informasi *by name by address*.
3. Badan Pangan Nasional menugaskan kepada BUMN Pangan menyalurkan Daging Unggas dan Telur Unggas untuk Bantuan Pangan.
4. BUMN Pangan menyalurkan Daging Unggas dan Telur Unggas untuk Bantuan Pangan kepada 1.446.089 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh sembilan) Penerima Bantuan Pangan dan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk Bantuan Pangan kepada Badan Pangan Nasional.
5. BUMN Pangan mengajukan pembayaran penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan kepada BKKBN/Kementerian Keuangan/Badan Pangan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan Badan Pangan Nasional.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan pemeriksaan tentang penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan per bulan, kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan kepada BKKBN/Kementerian Keuangan/Badan Pangan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan Badan Pangan Nasional dengan tembusan Badan Pangan Nasional.

7. BKKBN/Kementerian Keuangan/Badan Pangan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pembayaran Penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan kepada Kementerian Keuangan.
8. Kementerian Keuangan melakukan pembayaran penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan sesuai hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.



Gambar 2 Skema Penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk Pemberian Bantuan Pangan

C. Kebutuhan Anggaran Jenis Pangan Beras

Perkiraan kebutuhan anggaran untuk penyaluran CBP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada 21.353.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) Penerima Bantuan Pangan selama 3 bulan sebesar Rp. 7.917.051.810.000 (tujuh trilyun sembilan ratus tujuh belas milyar lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), seperti pada Tabel 1, dengan menyesuaikan Harga Pembelian Beras CBP berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021 dan biaya pendistribusian dari Gudang Layanan sampai dengan Penerima Bantuan Pangan. Dalam hal terdapat penyesuaian harga pembelian beras, maka akan menjadi selisih tagihan yang akan dibayarkan setelah penyelenggaraan CBP diaudit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan pada tahun berikutnya.

Pembayaran penyaluran Bantuan Pangan - CBP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada Perum BULOG menunggu hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Tabel 1. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Jenis Pangan Beras

No	Uraian	Volume		Harga (Rp/Satuan)	Total Biaya (Rp)
1	Sasaran Penerima Bantuan Pangan Kartu Sembako	21.353.000	Penerima Bantuan Pangan		
2	Alokasi per sasaran	10	Kg/Penerima Bantuan Pangan/Bulan		
3	Durasi	3	Bulan Alokasi		
4	Jumlah Beras yang dibutuhkan	640.590.000	Kg		
5	Kebutuhan anggaran				
	a. Harga Penjualan Beras (HPB) CBP Ke Pemerintah ¹	640.590.000	Kg	10.859	6.956.166.810.000
	b. Biaya distribusi s.d Penerima Bantuan Pangan melalui titik penyerahan	640.590.000	Kg	1.500	960.885.000.000
6	Jumlah Kebutuhan Anggaran yang dibutuhkan	640.590.000			7.917.051.810.000

Sumber: BULOG

Keterangan: Sesuai Surat Menkeu Nomor S-1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021

D. Kebutuhan Anggaran Jenis Pangan Daging Unggas dan Telur Unggas

Perkiraan kebutuhan anggaran penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan kepada 1.446.089 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh sembilan) Penerima Bantuan Pangan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 410.213.512.719 (empat ratus sepuluh milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), seperti pada Tabel 2. Harga Pembelian Daging Unggas dan Telur Unggas oleh Pemerintah disesuaikan dengan perubahan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas kepada BUMN Pangan menunggu hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Tabel 2. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Jenis Pangan Daging Unggas dan Telur Unggas

No	Uraian	Volume		Harga (Rp/Satuan)	Total Biaya
1	Sasaran Penerima Bantuan Pangan Stunting	1.446.089	KPM		
2	Alokasi Per Sasaran	1	Kg/Penerima Bantuan Pangan/Bulan		
3	Durasi	3	Bulan Alokasi		
4	Jumlah Telur yang dibutuhkan	4.338.267	1 Pack (10's)		
	Jumlah Ayam yang dibutuhkan	13.014.801	1 Ekor (0,9 - 1,1 Kg)		
5	Kebutuhan Anggaran				
	a. Harga Penjualan Telur *	4.338.267	1 Pack (10's)	26.252	113.888.185.284
	b. Harga Penjualan Ayam *	4.338.267	1 Ekor (0,9 - 1,1 Kg)	38.505	167.044.970.835
	c. Harga Kebutuhan Insulated Bag	1.446.089	1 Pcs Insulated Bag	20.400	29.500.215.600
	d. Biaya Distribusi Penerima Bantuan Pangan	4.338.267	Penerima Bantuan Pangan	23.000	99.780.141.000
6	Jumlah Kebutuhan Anggaran	4.338.267	Penerima Bantuan Pangan		410.213.512.719

Sumber: ID Food

Ket: Biaya Distribusi sudah termasuk penyediaan *cold storage*, *cold chain* dan PPN (11%)
Penyediaan *cold storage* di setiap cabang Transporter


Dalam rangka pelaksanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

IV. MEKANISME PEMBAYARAN

A. Pembayaran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Tahapan-tahapan mekanisme pembayaran Bantuan Pangan - CBP (Gambar 3), yaitu sebagai berikut:

1. Perum BULOG menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan Pangan - CBP sekaligus permintaan pemeriksaan untuk dasar penagihan kepada Kementerian Sosial/Kementerian Keuangan/Badan Pangan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat penugasan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan penyaluran CBP untuk pemberian Bantuan Pangan.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan pemeriksaan atas penyaluran pemberian Bantuan Pangan - CBP atas dasar surat penugasan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Perum BULOG sebagai dasar penagihan.
5. Perum BULOG menagihkan sejumlah dan senilai hasil pemeriksaan dengan melengkapi dokumen yang diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Kuasa Pengguna Anggaran membayar kepada Perum BULOG.




Keterangan: *KPA (Kemensos/Kemenkeu/Bapanas) menunggu ketetapan Kemenkeu

Gambar 3. Mekanisme Pembayaran CBP

B. Pembayaran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk Pemberian Bantuan Pangan

Tahapan-tahapan mekanisme pembayaran Daging Unggas dan Telur Unggas (Gambar 4), yaitu sebagai berikut:

1. BUMN Pangan menyampaikan realisasi penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas sekaligus permintaan pemeriksaan untuk dasar penagihan kepada BKKBN/Kementerian Keuangan/Badan Pangan Nasional selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat penugasan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas untuk pemberian Bantuan Pangan.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan pemeriksaan penyaluran Daging Unggas dan Telur Unggas atas dasar surat penugasan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan hasil pemeriksaan kepada BUMN Pangan sebagai dasar penagihan.
5. BUMN Pangan menagihkan sejumlah dan senilai hasil pemeriksaan dengan melengkapi dokumen yang diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Kuasa Pengguna Anggaran membayar kepada BUMN Pangan.



Keterangan: *KPA (BKKBN/Kemenkeu/Bapanas) menunggu ketetapan Kemenkeu

Gambar 4. Mekanisme Pembayaran Daging Unggas dan Telur Unggas

Dalam rangka pelaksanaan penugasan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan, Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran. Kepala Badan dapat meminta bantuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

V. SOSIALISASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

A. Sosialisasi

1. Sosialisasi dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintah di bidang perekonomian, kementerian yang mengkoordinasikan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan, kementerian yang menangani urusan dalam negeri, kementerian yang menangani urusan di bidang sosial, lembaga yang menangani urusan kependudukan, dan keluarga berencana, lembaga yang menangani penanggulangan bencana, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/sosial/kependudukan dan keluarga berencana.
2. Sosialisasi penyaluran pemberian Bantuan Pangan dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media cetak dan elektronik/digital mencakup: tujuan, sasaran, besaran Bantuan Pangan, waktu/durasi, titik bagi dan mekanisme pelaksanaan.

B. Pemantauan dan Pendampingan Kegiatan

1. Pemantauan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan kementerian yang menangani urusan di bidang sosial, lembaga yang menangani urusan kependudukan, dan keluarga berencana, lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (Ombudsman), lembaga yang menangani penanggulangan bencana, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/sosial/kependudukan dan keluarga berencana; dan/atau Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Kegiatan pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan pada seluruh tahapan untuk dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Pemantauan dan pendampingan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan kepada Penerima Bantuan Pangan di berbagai daerah dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan secara *online* melalui aplikasi/*dashboard* milik Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
4. Waktu pelaksanaan pemantauan dan pendampingan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan saat pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

C. Evaluasi

1. Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan kementerian yang menangani urusan di bidang sosial, lembaga yang menangani urusan kependudukan, dan keluarga berencana, lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (Ombudsman), organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi

di bidang pangan/sosial/kependudukan dan keluarga berencana; dan/atau Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.

2. Waktu pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
3. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Bantuan Pangan pada periode berikutnya.

D. Pelaporan

1. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Badan dan kementerian/lembaga terkait.
2. Laporan paling sedikit memuat:
 - a) rincian penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan;
 - b) jumlah Penerima Bantuan Pangan Sasaran; dan
 - c) Penerima Bantuan Pangan Pengganti.

E. Pemeriksaan

Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pangan Nasional dapat menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan.

V PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Pemberian Bantuan Pangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melakukan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis ini.

Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan ini sebagai upaya untuk menanggulangi kekurangan pangan yang dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga Penerima Bantuan Pangan.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI